

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Sebagai kota otonomi daerah kota Palembang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan pembangunan yang pesat dan tidak terpusat atau pemerataan baik pembangunan SDM nya maupun SDA nya. Hal ini tentu saja membuat daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan tersebut.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang cukup besar untuk mewujudkan tercapainya cita-cita membentuk daerah maju, adil, makmur dan beradab. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah pusat melimpahkan tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah secara mandiri mengurus sumber daya beserta potensinya di wilayah tersebut seperti yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah (Undang-undang Republik Indonesia, 2014)

Pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah harus mengalami pertumbuhan dan perubahan seiring dengan tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri sehingga pendapatan daerah juga akan semakin meningkat karena keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya kesejahteraan, infrastruktur yang ada dan dapat dinikmati masyarakat.

Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah diharapkan bisa digunakan agar mampu mandiri dan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peran pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan atau memaksimalkan peningkatan penerimaan yang berasal dari lingkungan daerah itu sendiri, sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pungutan ini digunakan semata untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana telah diatur dalam (Peraturan wali kota Palembang nomor 53 tahun 2010) pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pajak restoran beserta batasan pungutannya dan perwali nomor 17 tahun 2016 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir online.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pasal 6 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang mana pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, retribusi daerah yang mana ini adalah pungutan untuk daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mana merupakan penerimaan

daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan misalnya bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, milik Negara bahkan milik swasta atau kelompok golongan tertentu. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah yang mana merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang meliputi objek misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa serta penerimaan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak retribusi.

Dikenal sebagai salah satu kota metropolitan dipulau Sumatera maka pemerintah kota Palembang perlu memaksimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi hotel dan restoran mengingat padatnya permintaan akan kebutuhan terhadap restoran dan akan potensi wisatawan beristirahat di hotel. Dari potensi sumber penerimaan dana ini pemerintah kota Palembang berkesempatan memanfaatkan potensi akan pendapatan pajak hotel dan restoran. Pungutan ini juga harus di pahami masyarakat sebagai sumber pemasukan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Untuk mengatur dan mengelola tentang pungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Sedangkan untuk pelaksanaannya mengacu pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001. Dengan terbentuknya peraturan dan perundang-undangan ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah kota Palembang untuk kelangsungan pembangunan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami naik turun pertumbuhan karena fenomena ini menyulitkan pemerintah dalam mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di tahun yang akan datang yang dituntut semakin meningkat dan produktif serta efisien. Dengan demikian pemerintah kota Palembang diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan serta pungutan pajak hotel dan pajak restoran guna meningkatkan perekonomian

masyarakat, memperluas dan memperatakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hingga memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kontribusi dalam penerimaan punggutan pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat mengacu pembangunan perekonomian kota Palembang serta mampu menuntut pemerintah kota Palembang selalu memberikan pelayanan yang baik dan efisien yaitu dengan peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dikutip dari laman inews.id 16 april 2020 (media online) mengabarkan bahwa pemerintah kota Palembang melalui kepala badan pengelola pajak daerah (BPPD) kota Palembang sulaiman amin mengatakan bahwa mereka memprediksi pendapatan asli daerah (PAD) akan menurun 30-40 persen hal ini turun akibat rendahnya penerimaan pajak daerah yang terdampak pandemic virus corona, perubahan ini meliputi sejumlah sector utama pendapatan daerah seperti pajak restoran,hotel dan parkir.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan kedalam suatu karya ilmiah atau tugas akhir dengan judul:

***“ Analisis Potensi, Kontribusi, Efektivitas dan Realisasi Pajak hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimana Potensi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?
2. Bagaimana Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?
3. Bagaimana Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?

4. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi pembahasan yang melebar maka penulis membatasi permasalahan pada potensi dan realisasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran beserta kontribusi dan efektivitasnya untuk tahun 2016-2020. Data yang akan digunakan hanya Pajak Hotel dan Pajak Restoran Penulis menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja dan daerah kota Palembang periode 2016-2020 yang didapatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah melihat atau mengetahui:

1. Besarnya Potensi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
2. Besarnya Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
3. Besarnya Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
4. Besarnya Realisasi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap karya ilmiah ini bermanfaat untuk:

1. Bagi penulis dengan penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta dapat menjadi perbandingan dengan teori-teori yang didapat di perkuliahan mengenai potensi pungutan pajak daerah beserta efisiensi juga kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

2. Bagi instansi pemerintahan:

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam menetapkan target realisasi penerimaan pungutan pajak daerah dan target realisasi PAD beserta masing-masing objek pungutan pajak daerah lainnya di tahun yang akan datang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi serta literature dalam peneliti-penelitian selanjutnya terkait fenomena, masalah atau topic yang sejenis khususnya di jurusan akuntansi sector public yang memang di tuntutan mengerti tentang pelayanan dan sistem pemerintahan.